



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 46 /KUM/2025**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025**

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2248);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumentasi dan informasi hukum;
- b. memberikan saran pembangunan system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
- c. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk pelaporan yang dilakukan setiap tahun kepada JDIHN;
- e. menyampaikan laporan dan hasil evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan

sebagaimana....

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kode Rekening nomor 5.1.02.02.01.0004 Sub Kegiatan nomor 4.01.01.2.02. Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode rekening nomor 01.07 dan Honorarium Tim dengan kode rekening nomor 5.2.1.01.05 dan Bagian Kesekretariatan Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening nomor 4.01.03.01 dan 5.1.1.02.05.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 46 /KUM/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	II	III
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua I
5	Kepala Bagian Hukum	Ketua II
6	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Wakil Ketua
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel / Kepala Bagian / Staf Dokumentasi dan Informasi Hukum	Anggota
8	Kepala BPKAD	Anggota
9	Kepala DISKOMINFO	Anggota
10	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Anggota
13	2 (dua) Orang Staf DISKOMINFO	Anggota
14	14 Orang Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR